



**PUTUSAN**

Nomor 403/Pdt.G/2011/PA Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang , bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat .

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun , agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Kasar, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat .

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat

Setelah memeriksa alat bukti .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 1 Agustus 2011 di bawah register Nomor 403/Pdt.G/2011/PA Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, telah melangsungkan pemikahan di Kecamatan Patampanua , Kabupaten pinrang pada hari Ahad tanggal 18September 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah nomor yang diterbitkan oleh Pagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama . Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 19 September 2005.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layak suami isteri selama 3 tahun lebih di rumah
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK  
PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 11 bulan.

- Bahwa meskipun pengugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun kehidupan rumah tangga pengugat dengan tergugat sejak menikah tidak pernah rukun, sering diwamai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
- Tergugat sifatnya kasar sering menyakiti badan pengugat dengan memukul
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada pengugat dan anaknya hanya satu kali sebulan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setiap pengugat meminta uang kepada tergugat untuk kebutuhan sehari-hari tergugat malah marah-marah kepada pengugat, dan memukul pengugat.
  - Bahwa dengan persoalan tersebut, keluarga pengugat berupaya untuk merukunkan pengugat dengan tergugat, namun upaya tersebut tak kunjung berhasil sebab perilaku tergugat tidak pernah berubah ..
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dan tergugat terjadi pada bulan februari 2010, saat itu pengugat dan tergugat bertengkar karena tergugat membawa perempuan lain dihadapan pengugat kemudian pengugat pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa antara pengugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal, selama 1 tahun 5 bulan yaitu sejak bulan Februari 2010 hingga sekarang oleh karena itu berdasarkan persoalan tersebut, pengugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah pengugat uraikan di muka, maka pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pimang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer:

- Mengabulkan gugatan pengugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGUGAT .
- Biaya perkara menurut hukum
- 

### Subsidi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri. Selanjutnya majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi.

Bahwa kemudian kedua belah pihak telah dimediasi oleh mediator NAMAnamun mediator melaporkan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, dan sidang selanjutnya tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut penggugat .di depan persidangan telah dibebankan untuk membuktikan dan untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

SAKSI I pada pokoknya menerangkan

- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dan saksi adalah ibu kandung penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka pada tahun 2005 di Pinrang.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama tiga tahun di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dimana tergugat marah kalau penggugat minta uang belanja bahkan tergugat biasa memukul penggugat dan sering bertengkar.

•

- Bahwa telah diupayakan agar penggugat dengan tergugat dapat kembali rukun namun tidak berhasil.

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dan saksi adalah ipar penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka pada tahun 2005.

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga selama tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih sampai sekarang
- Bahwa penyebabnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan bila penggugat minta uang belanja kepada tergugat pasti marah dan biasa memukul penggugat dan ada bekas pukulan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim telah pula memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh mediasi oleh mediator Drs. H. A. Umar Najamuddin, S.H.,M.H. namun mediator pula melaporkan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah apakah penggugat dengan tergugat cekcok dan berselisih paham percekcoakan terjadi karena tergugat marah bila penggugat minta uang belanja kepada tergugat dan juga tergugat sering memukul penggugat sampai ada bekas pukulan tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah menguatkan dalil dalilnya dengan bukti P dan dua orang saksi masing- masing SAKSI I DAN SAKSI II, pada perinsifnya telah sama-sama

menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah bersama hidup rukun selama tiga tahun dan telah pisah tempat tinggal satu tahun lebih sejak bulan Pebruari 20 10 sampai sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut;;

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 di Kecamatan Patampanua , Kabupaten Pinrang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun selama tiga tahun dan dikaruniai anak
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat marah bila penggugat minta uang belanja dan tergugat sering memukul penggugat

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti , maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang , bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat serta tempat kediaman penggugat dan tergugat , maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan ke dua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f kompilasi hukum Islam

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI**

Mengabulkan gugatan penggugat.

- Menjatuhkan talak satu bain suhtra TERGUGAT, terhadap PENGUGAT ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 ( dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 syawal 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Hafsah, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurlinah K S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing sebagai hakiin anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadimya tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hafsah , S.H.

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

**Dra. Hj. Sehati**

### Perincian biaya perkara :

•	Pencatatan	Rp	30.000,00
	- A.T.K	Rp	50.000,00
•	Panggilan	Rp	200.000,00
•	Redaksi	Rp	5.000,00
•	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu  
ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)